



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ATAS KESEHATAN YANG LAYAK BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN PEREMPUAN LANJUT USIA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang)

Dika Wahyu Putri¹

Asma Karim^{1*}

*Email: asmak2261@gmail.com

¹Fakultas Hukum Universitas Widyadarmas Mataram, Yogyakarta

Naskah diterima 7 Juli 2023; disetujui 24 Agustus 2023; diterbitkan 5 September 2023

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan Pemasyarakatan perempuan lanjut usia dan faktor penghambatnya. Jenis penelitian ini yuridis sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi 2, yaitu (a) Perlindungan hukum preventif, perlindungan tersebut mencakup hak atas ketersediaan (availability), hak atas keterjangkauan (accessibility), hak atas menerima atau mendapatkan (acceptability), hak atas kualitas (quality); (b) Perlindungan hukum represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. 2) Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, antara lain: (a) Over kapasitas; (b) Kurangnya tenaga ahli medis; (c) Fasilitas yang kurang memadai; dan 4) Keterbatasan anggaran.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Kesehatan, Warga Binaan, Lembaga Pemasyarakatan

Abstract

This research aims to determine the legal protection for the right to adequate healthcare for elderly female inmates in Class IIA Magelang Penitentiary and the inhibiting factors. This research falls under the category of socio-legal studies. The research results indicate the following: Forms of legal protection are divided into 2 categories: (a) Preventive legal protection, which encompasses the right to availability, accessibility, acceptability, and quality of healthcare. (b) Repressive legal protection, provided by the government through sanctions against individuals involved in violence and discrimination against healthcare professionals in accordance with the laws and regulations. Inhibiting factors for legal protection of the right to adequate healthcare for elderly female inmates in Class IIA Magelang Penitentiary include: (a) Overcrowding, (b) Lack of medical experts, (c) Inadequate facilities and (d) Budget constraints.

Keywords: Legal Protection, Healthcare Rights, Inmates, Penitentiary Institution



1. Pendahuluan

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Hal ini mengandung arti bahwa di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), hukum adalah “panglima” dan urat nadi pada segala aspek kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Hukum sebagai suatu sistem mempunyai peran yang strategis dan dominan. Hukum merupakan sistem yang dapat berperan dengan baik di dalam masyarakat jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan di bidang penegakan hukum.¹ Sistem hukum Indonesia dikenal dengan hukum kepidanaan, yakni sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya. Sementara itu, dalam Pasal 10 KUHP dikenal dua macam pidana, yaitu pidana pokok dan tambahan, di mana salah satu pidana pokoknya adalah pidana penjara yang mana orang yang menjalani pidana penjara biasa disebut dengan sebutan narapidana.²

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Pelaku tindak pidana yang berada di lembaga pemasyarakatan memiliki keberagaman, tidak hanya berusia muda tetapi ada juga yang berusia lanjut atau yang disebut dengan lansia (Lanjut Usia). Kedudukan kelompok lanjut usia memang biasanya mendapatkan tempat tertentu di tengah-tengah masyarakat, karena dianggap sebagai masyarakat dengan orang dengan kebutuhan yang harus diperhatikan terlebih pada narapidana lansia perempuan. Narapidana lansia perempuan adalah terpidana lansia yang melakukan tindak pidana dan menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yang berjenis kelamin perempuan. Terpidana tersebut dipidana sesuai dengan keputusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.³ Pelaku tindak pidana yang telah lanjut usia merupakan salah satu warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan yang harus

¹ Bakhri Syaiful. Ed, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta, hal, 13

² Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal, 9-11

³ Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta Selatan, Vol-17/No-3, hal, 382



mendapatkan pembinaan dan pengarahan yang intensif. Hal ini karena dari segi usia jelas menunjukkan kondisi fisik dan mental yang kian melemah dan kurang stabil, bila dibandingkan dengan narapidana yang masih berusia muda. Di samping itu, manusia lanjut usia atau sering disebut manula ataupun lansia adalah periode di mana organisme telah mencapai kematangan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Lansia, lanjut usia adalah seseorang yang sudah berumur diatas 60 tahun. Dengan demikian, berkisar usia 60 tahun sampai 70 tahun ke atas akan terjadi penurunan kesehatan dan keterbatasan fisik, maka diperlukan perawatan sehari-hari yang cukup. Dalam kehidupan seorang narapidana yang telah lanjut usia harus yang diberikan berupa kebersihan perorangan, seperti kebersihan gigi dan mulut, kebersihan kulit dan badan serta rambut. Sementara itu, pemberian informasi pelayanan kesehatan yang memadai juga sangat diperlukan bagi lansia agar dapat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

Hak atas kesehatan merupakan bagian fundamental dari HAM yang dimiliki dan bagian dari pemahaman atas suatu kehidupan yang bermanfaat⁵. Upaya untuk mencapai tujuan sistem pemasyarakatan antara lain dengan memenuhi hak-hak tahanan. Pengakuan hak - hak narapidana terlihat pada muatan-muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 4, salah satunya narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang baik. Pengakuan hak-hak narapidana dalam UU tersebut menyatakan bahwa narapidana berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dinyatakan bahwa "Setiap narapidana dan anak didik pemasyarakatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak". Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan, narapidana, anak didik pemasyarakatan, lansia dan tahanan mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Berikut tabel data penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal, 45

⁵ Fuad Fuad, 'Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa', *Komisi Yudisial*, 15.3 (2023), 361–83 <<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>>.

**TABEL 1.1 DATA PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A MAGELANG**

Tahun	Isi						Total
	WBP General		WBP Perempuan		WBP Lansia Perempuan		
	Narapidana	Tahanan	Narapidana	Tahanan	Narapidana	Tahanan	
2019	444	58	20	7	1	1	529
2020	437	53	16	9	3	1	515
2021	409	67	20	16	1	0	512
2022	422	62	24	6	4	0	514

Sumber: Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang

Berdasarkan data pada tabel 1, Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang memiliki kapasitas 221 penghuni. Jumlah penghuni LAPAS Kelas II Magelang dari tahun ke tahun selalu mengalami penurunan. Berdasarkan data primer yang didapatkan penulis, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang tahun 2022 mencapai 516 orang, 461 merupakan narapidana sedangkan 55 orang merupakan tahanan, dari seluruh jumlah narapidana dan tahanan tersebut 4 orang di antaranya termasuk dalam kriteria WBP lanjut usia perempuan (usia 60 tahun ke atas).⁶ Berdasarkan data awal yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang tersebut, selama menjalani proses hukuman Warga Binaan Pemasyarakatan wajib mengikuti kegiatan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang tanpa terkecuali. Selama menjalani proses hukumannya, 4 narapidana lansia perempuan mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan pemasyarakatan lainnya. Aturan mengenai pembinaan maupun pemenuhan hak narapidana lansia perempuan telah diatur dalam berbagai peraturan. Namun pada kenyataannya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang, pemenuhan hak narapidana lansia perempuan tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, disebabkan adanya permasalahan sebagai berikut:⁷ Pertama : jumlah narapidana lansia perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang hanya 4 orang, yang membuat petugas kesehatan enggan untuk memberikan pelayanan khusus terhadap lansia tersebut, sehingga lansia perempuan diperlakukan sama seperti narapidana muda lainnya. Kedua : di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang hanya memiliki 2 tenaga dokter, sehingga

⁶ Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Panduan Praktis Untuk Caregiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia*, Jakarta, Direktorat Kesehatan Keluarga, hal, 30-32

⁷ Hasil Wawancara dengan Maulida Hidayah, S. Kep, Sipi atau Petugas Blok Perempuan, Sabtu 19 November 2022



pelayanan kesehatan belum berjalan optimal. Ketiga: persediaan farmasi atau obat-obatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang masih sangat minim, sehingga untuk narapidana lansia perempuan yang sakit degenerative, seperti diabetes, TBC, dan hepatitis harus dirujuk, karena tidak tersedia obat-obatannya di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang, atau harus membeli obat di apotek luar Lembaga Pemasarakatan. Keempat : Keadaan lingkungan Lembaga Pemasarakatan yang sangat memprihatinkan, di mana kondisi kamar hunian warga binaan sudah banyak yang rusak, dan over kapasitas, kamar hunian yang seharusnya dihuni 10 orang pada kenyataannya dihuni 13-15 orang, termasuk lansia perempuan di dalamnya.

Narapidana lansia perempuan di Lembaga Pemasarakatan kelas II A Magelang sudah seharusnya mendapatkan “perlakuan khusus” terkait dengan kebutuhannya yang khusus tersebut. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, sangatlah menarik untuk melaksanakan penelitian dan melihat sejauh mana pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan perempuan lanjut usia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan yang Layak bagi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Lanjut Usia (Studi Kasus di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang)”. Berdasarkan latar belakang masalah, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut: Pertama: bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan Pemasarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang? Kedua: apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan Pemasarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Magelang?

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat penerapan hukum (*Das Sein*), dalam hal ini Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut usia. Sumber data dan bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari: data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian dan data sekunder, yang terdiri dari: Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.⁸ Dalam hal ini bahan hukum primer terdiri peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun macam dari bahan hukum sekunder yaitu: Buku-buku teks, yang berkaitan dengan tema pelayanan kesehatan Warga Binaan Pemasarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan; jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan; serta Pendapat para ahli dan narasumber yang relevan, dalam hal ini merupakan

⁸ Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan, hal. 37



pengumpulan informasi dan keterangan dari pejabat atau petugas dinas teknis terkait. Selain itu juga bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁹ Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia. Adapun teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Narasumber yang ditunjuk dan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu Dokter/Perawat Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang; Siper atau Petugas Blok Perempuan Lembaga Pemasarakatan dan Narapidana Lanjut Usia Perempuan. Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang yang beralamat di Jalan Sutopo Nomor 2, Cacaban, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang, Jawa Tengah. Berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian, baik melalui penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan selanjutnya dilakukan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

3. Pembahasan

a. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Kesehatan yang Layak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang

Perlindungan hukum kepada warga binaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi warga binaan (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan warga binaan. “*Declaration against Torture and Other Cruel in Human Degrading Treatment or Punishment (adopted by the general assembly, 9 Desember 1975)*, dengan tegas melarang semua bentuk: “penganiayaan atau tindakan kejam lain, perlakuan dan pidana yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia dan merupakan pelanggaran hak-hak dasar manusia”.¹⁰ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara dapat dilihat dari instrumen hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu perlindungan secara preventif dan perlindungan hukum secara represif.

1) Perlindungan Secara Preventif

a) *Avaibility* (Ketersediaan)

Perlindungan hukum warga binaan pemasarakatan perempuan lanjut usia di Lapas adalah ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan di Lapas, yang meliputi:

⁹ Ibid, hal 43

¹⁰ Aldo Rico Gerdali, 2017, *Yuridical Analysis To The Concept Of Exclusive Economic Zones And Continental Shelf Relating To The Island Of Senkaku / Diaoyu Between Japan And China Based On The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol-3/No-2, hal 1-17 ISSN: 2407-4276.



- 1) Ketersediaan sumber daya manusia kesehatan (SDMK) di Lapas yang sekurang-kurangnya satu orang dokter, dan satu orang, perawat, dan ketersediaan tenaga rohaniawan.
- 2) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas yang meliputi: a) Poliklinik rawat jalan dan rawat inap; b) Perbekalan obat-obatan dan alat-alat kesehatan/kedokteran; c) Sarana pendidikan dan penyuluhan kesehatan; d) Ketersediaan makanan dan minuman yang memenuhi standar kesehatan; e) Ketersediaan perlengkapan/alat-alat makan dan minum; f) Ketersediaan air bersih; g) Ketersediaan sarana sanitasi lingkungan yang baik; h) Ketersediaan kamar mandi dan jamban yang memenuhi dan tempat pembuangan sampah, yang memenuhi standar kesehatan; i) Ketersediaan sarana untuk berolahraga; j) Ketersediaan sarana ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan Narapidana, dan lain-lain.
- 3) Ketersediaan anggaran atau pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas Bentuk perlindungan hukum warga binaan perempuan lanjut usia di lapas adalah mendapatkan jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan baik pembiayaan pelayanan kesehatan di dalam Lapas ataupun pembiayaan perawatan kesehatan di tingkat lanjutan, yakni di Rumah Sakit dan sarana Kesehatan lainnya.
- 4) Ketersediaan upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lapas Warga binaan perempuan lanjut usia berhak dilindungi atas ketersediaan program-program atau upaya-upaya pelayanan kesehatan di Lapas yang meliputi: upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.

b) Accessibility (Akses)

Bentuk perlindungan hukum warga binaan perempuan lanjut usia dalam hal ini adalah hak dapat mengakses atau menjangkau pelayanan kesehatan baik, pelayanan kesehatan yang ada di dalam Lapas ataupun mengakses pelayanan kesehatan yang berada di luar Lapas. Pengertian keterjangkauan di sini terutama dari sudut jarak, biaya, dan informasi tentang kesehatan.¹¹ Untuk mewujudkan keadaan seperti ini harus dapat diupayakan pendekatan sarana pelayanan kesehatan dan biaya kesehatan diharapkan sesuai dengan kemampuan ekonomi warga binaan bersangkutan. Adapun bentuk perlindungan hukum atas akses pelayanan kesehatan

¹¹ Jumalia, 2017, *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan*, Pontianak, hal. 24.



di Lapas Kelas II Magelang meliputi:¹²

Pertama: Perlindungan untuk tidak diperlakukan diskriminatif terhadap pelayanan kesehatan ; Perlindungan untuk tidak di perlakukan diskriminatif terhadap pelayanan kesehatan, artinya bahwa warga binaan walaupun sedang dalam keadaan sedang menjalani pemidanaan di Lapas, mereka tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana masyarakat pada umumnya tanpa diskriminasi terhadap mereka.

Kedua: Perlindungan untuk dapat mengakses/menjangkau pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan secara fisik. Perlindungan untuk dapat mengakses/menjangkau pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan secara fisik, artinya bahwa warga binaan berhak atas keberadaan fasilitas pelayanan kesehatan di lingkungan dimana mereka menjalani pemidanaan, dan mereka juga berhak untuk menjangkau fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang berada diluar Lapas sesuai dengan keadaan penyakit yang mereka derita melalui sistim rujukan kesehatan yang sesuai standar kesehatan dan mekanisme rujukan pasien yang berada di Lapas.

Ketiga Perlindungan untuk dapat mengakses pelayanan kesehatan secara ekonomi. Perlindungan untuk dapat menjangkau pelayanan kesehatan secara ekonomi, artinya bahwa warga binaan berhak atas jaminan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi, baik pembiayaan pelayanan kesehatan yang berada didalam Lapas dan atau pembiayaan pelayanan kesehatan di luar Lapas.

Keempat: Perlindungan untuk dapat mengakses informasi tentang kesehatan. Perlindungan untuk dapat mengakses informasi tentang kesehatan, artinya bahwa Narapidana berhak untuk mendapatkan informasi tentang sumber daya pelayanan kesehatan yang meliputi; sumber daya manusia (SDM) kesehatan, sumber daya sarana dan prasarana apa saja yang ada di dalam Lapas, sumber daya keuangan, serta upaya-upaya pelayanan kesehatan baik upaya-upaya pelayanan kesehatan yang berada di dalam Lapas maupun upaya-upaya pelayanan kesehatan yang berada diluar Lapas, serta warga binaan perempuan lanjut usia berhak atas informasi tentang kesehatan dirinya dan informasi tentang kesehatan keluarganya.

c) **Acceptability (Menerima)**

Sebagai seorang yang sedang menjalani pemidanaan, warga binaan perempuan lanjut usia tetap berhak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum atas semua pelayanan kesehatan yang diberikan harus sesuai dengan HAM dan etika medis, menjunjung kehormatan pasien atau penghormatan terhadap klien perlindungan hukum warga binaan perempuan lanjut usia dalam hal ini adalah hak untuk menerima atau mendapatkan pelayanan kesehatan di Lapas,

¹² Hasil Wawancara dengan Ibu Imelda Rita S., Sipir atau Petugas Blok Perempuan, Rabu 30 Desember 2022, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.



meliputi:

Pertama : Pelayanan kesehatan promotif yaitu pada warga binaan adalah proses untuk meningkatkan kemampuan warga binaan dalam memelihara dan meningkatkan kesehatannya, untuk mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial, maka warga binaan harus mampu mengenal serta mewujudkan aspirasinya, kebutuhannya, dan mampu mengubah atau mengatasi lingkungannya (lingkungan fisik, sosial budaya dan sebagainya). Pelayanan kesehatan promotif dimaksud meliputi: ¹³ a) Kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) baik secara individual maupun berkelompok ; b) Kegiatan konseling, baik secara pribadi maupun kelompok, pemantauan dan pemeliharaan sanitasi dan higiene perorangan; c) Pencegahan penyalahgunaan NAPZA; d) Olahraga rutin dan kompetisi.

Kedua : **Pelayanan kesehatan preventif** . Pelayanan kesehatan preventif pada warga binaan adalah proses untuk mencegah dan melindungi Narapidana dari terjadinya penyakit dan gangguan kesehatan guna mencapai derajat kesehatan yang sempurna, baik fisik, mental, dan sosial. Pelayanan kesehatan preventif meliputi: ¹⁴ a) Pemeriksaan (*screening*) awal pada saat pertama kali masuk ke dalam Lapas; b) Pemeriksaan berkala pada warga binaan perempuan lanjut usia, minimal 1 bulan sekali; c) Isolasi pada warga binaan yang menderita penyakit menular; d) Pemberian imunisasi; e) Pemantauan dan pembinaan penyelenggaraan makanan bagi Narapidana agar sesuai dengan persyaratan hygiene dan sanitasi makanan maupun dengan kebutuhan energi dan nutrisi; f) Pencegahan penyakit menular dan pencegahan penyalahgunaan NAPZA di Lapas; g) Pemantauan dan surveilans kejadian penyakit menular di Lapas; h) Pemantauan dan pemeliharaan kesehatan lingkungan Lapas.

Ketiga : **Pelayanan Kesehatan kuratif**; Adapun hak warga binaan perempuan lanjut usia terhadap pelayanan kesehatan kuratif di Lapas, meliputi: a) Pelayanan pengobatan penyakit umum, termasuk pelayanan kesehatan gigi, sesuai dengan kapasitas yang b) dimiliki. Pelayanan pengobatan penyakit khusus seperti tuberkulosis, malaria, infeksi saluran reproduksi, dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS. C) Pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan masalah kesehatan yang dialami Narapidana, baik pelayanan rujukan medis atau pelayanan rujukan Psikososial.

Dari data yang didapatkan peneliti di Lapas Kelas IIA Magelang, bahwa pelayanan kesehatan kuratif bagi warga binaan perempuan lanjut usia di Lapas, yaitu pengobatan di Lapas Kelas IIA Magelang dilakukan selama 1x24 jam, dengan

¹³ Hasil Wawancara dengan Dr. Hanifah, Dokter Muda, Rabu 30 Desember 2022, di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang.

¹⁴ Ibid



melakukan shif siang dan shif malam (*on call*), dan upaya-upaya pelayanan kesehatan kuratif yang dilakukan meliputi: ¹⁵ a) Pelayanan pengobatan dasar bagi warga binaan perempuan lanjut usia yang menderita sakit dan masih bisa berobat jalan; a) Pelayanan kesehatan rawat inap sementara bagi warga binaan perempuan lanjut usia yang menderita sakit yang menurut analisa dokter perlu mendapat observasi khusus dan masih bisa dirawat di poliklinik rawat inap Lapas; b) Pelayanan kesehatan rujukan bagi warga binaan perempuan lanjut usia yang mengalami sakit dan menurut pendapat dokter tidak bisa lagi di tangani di Poliklinik Lapas. b) Pelayanan kesehatan rehabilitatif. Adapun pelayanan kesehatan rehabilitatif dimaksud meliputi: a) Pelayanan rehabilitasi fisik bagi warga binaan yang mengalami gangguan fisik akibat trauma; b) Pelayanan rehabilitasi mental bagi warga binaan yang mengalami masalah kesehatan jiwa dan perilaku; c) Pelayanan rehabilitasi fisik dan mental terhadap warga binaan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA; d) Pelayanan rehabilitasi mental terhadap anak didik masyarakat dengan perilaku seksual berisiko; e) Latihan fisik; f) Konseling perorangan/kelompok; g) Bimbingan rohani; h) Mendapatkan surat keterangan kesehatan.

d) **Quality (kualitas)**

Perlindungan hukum warga binaan perempuan lanjut usia adalah mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan standar pelayanan kesehatan, meliputi: **Pertama : Standar masukan (Input)** ; Warga binaan perempuan lanjut usia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas standar masukan pelayanan kesehatan yang meliputi: a) Standar ketenagaan atau SDM kesehatan di Lapas Jumlah tenaga kesehatan pada Unit Pelayanan Kesehatan dan Perawatan di Lapas hendaklah disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah warga binaan yang dibina. b) Standar fasilitas pada unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas. Warga binaan berhak mendapatkan perlindungan hukum atas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan di Lapas yang berkualitas atau memenuhi standar. Adapun fasilitas minimal yang perlu dimiliki oleh unit pelayanan kesehatan dan perawatan di Lapas meliputi: peralatan diagnostik klinik; peralatan untuk tindakan medik; peralatan penunjang pelayanan medik; peralatan penunjang perawatan; serta sarana dan prasarana untuk melaksanakan pendidikan kesehatan dan pelayanan konseling.

Kedua : Standar pembiayaan kesehatan di Lapas. Warga binaan perempuan lanjut usia berhak mendapatkan perlindungan hukum atas pembiayaan kesehatan yang cukup di Lembaga Masyarakat. Untuk melaksanakan pelayanan kesehatan yang berkualitas haruslah didukung oleh pendanaan yang cukup, pembiayaan pelayanan kesehatan di Lapas harus disesuaikan dengan jumlah dan kebutuhan warga binaan dan kemampuan

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Dokter Hanifah, Dokter Muda, Rabu 30 Desember 2022, di Lembaga Masyarakat Kelas II Magelang.



yang ada, pembiayaan pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan lanjut usia di Lapas dapat dilaksanakan melalui Program

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau sumber pembiayaan lainnya. a) Standar proses (*Process*) yaitu Proses pelayanan kesehatan yang berkualitas yang dimaksud adalah semua tindakan yang dilakukan pada warga binaan perempuan lanjut usia di unit pelayanan kesehatan haruslah sesuai dengan standar keperawatan dan standar tindakan medis; b) Standar lingkungan (*Environment*) yaitu Perlindungan hukum bagi warga binaan perempuan lanjut usia adalah menerima fisik dan sanitasi lingkungan yang memenuhi standar kesehatan yang meliputi, kamar hunian, kamar mandi, perlengkapan pakaian dan tidur yang cukup, air bersih yang sesuai dengan standar kesehatan, pembuangan air limbah, tempat pembuangan sampah, dan sanitasi penyelenggaraan makanan yang sesuai dengan standar kesehatan. c) Standar Keluaran (*Output*) yaitu Standar keluaran yang dimaksud di sini adalah bahwa pelayanan kesehatan di Lemabaga Pemasarakatan harus dapat memuaskan pemakai jasa pelayanan kesehatan tersebut dalam hal ini warga binaan.

2) Perlindungan Secara Represif

Perlindungan hukum ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa. Perlindungan represif diberikan pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada warga binaan perempuan lanjut usia di Lapas terkait pelayanan kesehatan.¹⁶ Perlindungan hukum secara represif dilakukan dengan mempertanggung jawabkan pelanggaran yang telah dilakukan oleh pihak Lapas berupa sanksi pidana, perdata, dan administratif. Apabila Lapas terbukti melakukan tindakan. Adanya pelanggaran terhadap pelayanan kesehatan bagi perempuan lanjut usia di Lapas Kelas IIA Magelang dapat dituntut ganti rugi. Bentuk perlindungan hukum lainnya dapat berupa pemberian sanksi secara perdata, pidana, dan administrasi;

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir, atau suatu reaksi terhadap pelanggaran agar tidak terulang kembali baik oleh orang yang sama maupun yang berbeda. Perlindungan ini biasanya berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku untuk memberikan efek jera.¹⁷ Begitu pula perlindungan hukum yang diberikan oleh Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang terkait perlindungan hukum terhadap hak pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan lanjut usia, yaitu memberikan sanksi kepada pelaku tindak pelanggaran yang merugikan korban dan/atau memberikan ancaman bagi saksi yang melihat tingkah laku pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Pemerintah atau Komnas HAM kepada pelaku pelanggaran sesuai dengan pengaturannya,

¹⁶ Chazawi Adami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 45.

¹⁷ Lasan, 2020, *Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang*, Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) Cluster Madura, Vol-3/No-4, hal. 109-112.



yakni Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Berdasarkan Pasal 8 undang-undang ini pelanggar yakni akan diberikan hukuman atau sanksi.

Berdasarkan hasil observasi, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang tidak ada tindakan diskriminatif terhadap warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia dalam sistem pemasyarakatan. Namun, *secara keseluruhan Lapas Kelas IIA Magelang mengalami kelebihan jumlah penghuni lebih dari 100%, sehingga apa yang didapatkan tidak dirasakan oleh warga binaan perempuan lanjut usia karena jadi satu dengan warga binaan perempuan lainnya.*¹⁸ Sebagai bentuk perlindungan hukum, maka Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi hak atas pelayanan kesehatan warga binaan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- 2) Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2018 Tentang Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan
- 5) Undang-Undang Nomor 4 tahun 2019 tentang Peningkatan Kesejahteraan Lansia
- 6) Permenkumham No. 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
- 7) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi.

Berdasarkan peraturan di atas, narapidana lansia harus memperoleh pemenuhan hak di bidang kesehatan Pasal tersebut mengatur tentang hak narapidana untuk mendapatkan kesehatan yang layak, khususnya dalam hal ini yang akan diteliti, yaitu hak narapidana lanjut usia. Pemenuhan hak kesehatan juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 yaitu "Pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c (pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan) diberikan dalam bentuk: a) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia, setiap 3 bulan sekali dilakukan sosialisasi atau penyuluhan terkait kesehatan warga binaan lansia perempuan di Lapas Kelas II A Magelang; b) Pelaksanaan perawatan geriatri / gerontologik, perawatan pada lansia perempuan belum ada yang khusus dan obat juga belum ada stock di Lapas Kelas II A Magelang, sehingga keluarga harus menyediakan obat secara mandiri; c) Pemberian perawatan paliatif; jika untuk penyakit HIV AIDS sudah ada dari dinas karena ditanggung oleh Negara; d) Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi; gizi

¹⁸ Hasil Observasi Penulis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang pada bulan Desember 2022



tambahan diberikan pada lansia laki-laki karena usia di atas 70 tahun, sedangkan lansia perempuan di bawah 70 tahun, jadi Lapas Kelas II A Magelang tidak memberikan nutrisi tambahan pada warga binaan lansia perempuan; e) Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari, di Lapas sudah ada pembagian alat mandi setiap bulan, namun untuk kebutuhan pampers dewasa sampai saat ini untuk warga binaan lansia perempuan belum disediakan karena belum ada yang membutuhkan.

Perlindungan hukum terhadap hak atas pelayanan kesehatan bagi warga binaan perempuan lanjut usia terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif, sebagai berikut: **Pertama : Pelindungan Hukum Preventif.** Perlindungan hukum preventif memiliki tujuan untuk mencegah adanya pelanggaran yang terjadi pada narapidana dalam mendapatkan hak pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁹Maka perlindungan hukum preventif dilakukan dengan 3 (tiga) hal, yaitu:

- 1) Pendekatan terhadap sistem pelayanan kesehatan dengan cara bekerja sama bersama Pemprov Jawa Tengah mendaftarkan warga binaan menjadi anggota BPJS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2018 dan Lapas harus selalu berpatokan pada Standar Perawatan dan Pelayanan Dasar Kesehatan Perempuan di Rutan, Lapas dan LPKA yang dikeluarkan oleh Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM melalui Keputusan Nomor PAS-36.OT.02.02 Tahun 2020.
- 2) Pendekatan terhadap para pelaku pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang dengan memberikan pengetahuan hukum terkait pelayanan kesehatan di Lapas, pengetahuan tentang hak-hak kesehatan warga binaan perempuan lanjut usia melalui seminar atau webinar.
- 3) Pendekatan terhadap infrastruktur Lapas, yaitu dengan adanya CCTV untuk memantau penyebab warga binaan perempuan lanjut usia sakit.

Dalam melindungi hak pelayanan kesehatan warga binaan perempuan lanjut usia, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang menerapkan upaya-upaya pelayanan kesehatan promotive dengan adanya seminar kesehatan dan sosialisasi prosedur pelayanan kesehatan, upaya pelayanan kesehatan preventif dengan penerapan pelayanan kesehatan bagi narapidana, upaya pelayanan kesehatan kuratif dengan adanya pengobatan dan penanganan penyakit narapidana, dan upaya pelayanan kesehatan rehabilitatif dengan memberikan kontrol bagi pemulihan narapidana dari sakit dan adanya Kerjasama dengan Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM bersama Badan Narkotika Nasional untuk menangani kasus narapidana pengguna narkoba.

Perlindungan hukum terhadap lanjut usia juga terkandung di dalam Pasal 138 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di dalam pasal tersebut menerangkan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan bagi lanjut usia harus ditujukan untuk menjaga agar tetap hidup sehat dan produktif secara sosial ekonomis sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dalam hal ini, pemerintah

¹⁹ Achmad Sulchan et al, 2020. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang, hal. 7-9.



wajib menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan memfasilitasi kelompok lanjut usia untuk tetap dapat hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomis.²⁰

Dari beberapa Undang-Undang di atas, pada dasarnya manusia berhak mendapatkan perlindungan hukum, tak terkecuali bagi para manusia lanjut usia. Oleh karena itu, hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Setiap aparat hukum jelas wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum akan memberikan perlindungan terhadap setiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupan masyarakat yang diatur oleh hukum itu sendiri.

Kedua : Perlindungan Hukum Represif; Perlindungan hukum represif memiliki tujuan untuk menyelesaikan adanya pelanggaran dan menegakkan hukum kesehatan dalam pelayanan kesehatan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²¹ Perlindungan hukum represif dilakukan dengan 2 (dua) hal, yaitu: a) Pendekatan terhadap sistem penyelesaian masalah di Lapas dengan menerapkan tatacara penyelesaian masalah kesehatan narapidana perempuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Pasal 26 ayat (1). Warga binaan perempuan lanjut usia memiliki hak melaporkan kepada Kepala Lapas jika terjadi ketidak sesuaian dalam pelayanan kesehatan yang diberikan .b) Pendekatan terhadap pelaku yang terlibat dalam pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan narapidana perempuan dengan adanya pemeriksaan dari Kepala Lapas jika terjadi pelanggaran. Perlindungan hukum represif sebagai langkah atau cara yang dilakukan apabila suatu kejadian yang berakibat hukum itu telah terjadi. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: ²² a) Adanya pengayoman dari pemerintah terhadap warganya. b) Jaminan kepastian hukum; c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Konsep perlindungan hukum represif bagi rakyat bersumber pada konsep-konsep pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak. Penerapan konsepsi sebagai kerangka berpikir dengan Pancasila sebagai ideologi dan dasar falsafah, sehingga prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara hukum yang berdasarkan Pancasila.²³ Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep perlindungan hukum adalah suatu entitas berbagai upaya hukum dalam melindungi hak asasi manusia serta hak dan kewajiban yang timbul karena hubungan hukum antar sesama manusia sebagai subjek hukum. Dengan kata lain, konsep perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep di mana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

²⁰ Ramadani Pitri Wili, 2017, *Pelayanan terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*, Jom Fisip, No-2 Vol-4, hal. 67.

²¹ Ibid, hal 68

²² Hasmawati, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo*, Jurnal Galigo: Publik Administration Jurnal Vol-2 No- 2, hal. 76-79.

²³ M Vesta D Napitupulu, 2019, *Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado.*, Vol-53/No-9, hal. 1689-1699.



2. Faktor Penghambat Perlindungan Hukum terhadap Hak Atas Kesehatan yang Layak Bagi Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan Lanjut Usia di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang

Dalam melakukan perlindungan hukum bagi warga binaan perempuan lanjut usia di Lapas, tentunya terdapat kendala yang menyebabkan tidak dapat berjalan dengan lancar. Secara garis besar kendala penghambat yang dihadapi oleh pihak Lapas dalam usaha perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak kepada warga binaan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasarakatan adalah:

- a. Over kapasitas: Lebihnya kapasitas penghuni Lapas di Indonesia bukan lagi suatu perbincangan baru dan bahkan menjadi masalah biasa. Hal ini dikarenakan zaman globalisasi yang membuat pelanggaran saat ini lebih bervariasi yang membuat kuantitas tahanan dan narapidana di lapas terus bertambah. Walaupun dengan over kapasitas warga binaan di lapas masih bisa ditampung di kamar hunian sesuai dengan ketentuan kesehatan di lapas. Over kapasitas yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Magelang dikarenakan jumlah warga binaan yang masuk melebihi dari narapidana yang keluar, sehingga jumlahnya tidak sebanding dan menyebabkan penumpukan warga binaan. Hal tersebut akan berdampak pada kurang optimalnya proses pembinaan. Proses pembinaan akan berjalan baik apabila narapidana dapat menjalani proses pembinaan dengan keadaan yang sehat fisik maupun mental. Dengan kondisi lapas yang over kapasitas, tentu sangat sulit untuk mencapai kondisi warga binaan yang ideal untuk dibina. Dengan banyaknya warga binaan yang berada di dalam suatu Lapas, menyebabkan kurang terjaganya kebersihan di Lapas. Kondisi Lapas yang kurang bersih akan menimbulkan permasalahan baru, seperti akan ada banyak warga binaan yang menjadi rentan terjangkit berbagai macam penyakit. Fasilitas yang tersedia di Lapas adalah dalam kamar hunian hanya terdapat 1 kamar mandi dan water close (WC) dan ventilasi udara yang kecil. Selain itu setiap sel yang luasnya 3 x 5 meter idealnya hanya menampung 3 (tiga) orang narapidana pada kenyataannya harus memuat 7 (tujuh) orang bahkan ada yang memuat 9 (sembilan) orang. Pada setiap sel tahanan terjadi kondisi over kapasitas warga binaan, hal ini tidak sebanding luas dengan jumlah penghuninya sehingga dapat berakibat pada kondisi mudah terjangkit penyakit menular. Lapas sebagai lembaga yang menjadi fase akhir dari proses peradilan pidana, cenderung terlupakan. Kondisi “terlupakan” inilah yang menjadikan: ²⁴

²⁴ Usman Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, 2019, *Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*, Prosding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, Vol-1 No-1, hal. 56.



- 1) Kebijakan regulasi lembaga pemasyarakatan tidak menyeluruh dan memadai. Apabila dilihat dari Standard Minimum Rules for Treatment Of Prisoners, kebutuhan para Narapidana selayaknya disediakan oleh Pemerintah untuk menunjang yang namanya pembinaan di Lapas. Dengan demikian perlu suatu kebijakan yang meliputi management sistem pembinaan narapidana, permasalahan pendanaan bagi tersedia sarana dan prasarana dan juga kesejahteraan petugas.
 - 2) Kemampuan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dalam menerjemahkan tujuan dari pemasyarakatan bukan hanya dalam batas mengetahui saja, tetapi para petugas dalam menjalankan tugasnya harus menghayati benar perannya masing-masing dalam menunjang tercapainya tujuan pembinaan tersebut.
 - 3) Kedua prasyarat di atas, pada dasarnya dapat diibaratkan dua sisi mata uang yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Diperlukan suatu kebijakan yang menyeluruh dalam memformasi lembaga ini, sehingga masalah ini tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
- b. Kurangnya petugas keahlian khusus di bidang kesehatan untuk menangani para warga binaan ; Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang masih kekurangan tenaga-tenaga yang ahli dalam memiliki keahlian khusus seperti tenaga psikolog untuk menunjang kesehatan psikis para warga binaan, masih kurangnya tenaga medis yang lebih ahli dan professional dalam melakukan perawatan kesehatan untuk warga binaan yang menderita penyakit-penyakit yang memerlukan perawatan secara khusus, seperti penyakit HIV, Tuberkulosis, Bronkitis dll. Selain itu, masih tidak adanya juru masak yang ahli dalam mengolah makanan megakibatkan kurang baiknya kualitas makanan yang dihidangkan kepada para narapidana, ditambah lagi tidak adanya ahli gizi di Lapas seperti yang disebutkan dalam pedoman penyelenggaraan makanan di Lembaga Pemasyarakatan bahwa idealnya proses pemenuhan hak mendapatkan makanan di Lapas harus melibatkan ahli gizi sebagai supervisor dalam proses pengolahan makanan dan juga bertugas untuk membantu proses pemenuhan gizi harian para narapidana.
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana; Dalam mengoptimalkan pelayanan kesehatan warga binaan di Lapas dapat membantu proses pemberian kesehatan warga binaan perempuan lanjut usia. Warga binaan perempuan lanjut usia yang tergolong kelompok yang mudah terkena penyakit. Lapas memberikan sarana dan prasarana dalam pemberian pelayanan kesehatan terhadap narapidana lansia, namun fasilitas yang diberikan belum terpenuhi sesuai dengan standar. Salah satu contoh di Lapas belum tersedia ruang khusus perawatan untuk warga binaan perempuan lanjut usia, keterbatasan obat yang dimiliki lapas. Adapun saranan dan fasilitas pendukung secara sederhana dimaknai sesuatu yang digunakan untuk tercapainya maksud dan juga tujuan, adapun prasarana merupakan penunjang utama suatu proses kegiatan yang akhirnya tujuan dapat dicapai. Sarana fisik



dalam hal ini yang fungsinya sebagai faktor pendukung utama. tanpa adanya sarana yang mumpuni, maka mustahil penegakan hukum dapat berjalan lancar.²⁵

- d. Keterbatasan Anggaran; Dana tentu menjadi kendala yang dihadapi pihak Lapas dalam memenuhi hak-hak warga binaan karena dengan terbatasnya dana anggaran, membuat proses program pembinaan tidak berjalan dengan baik. Anggaran yang terbatas juga membuat proses pemenuhan hak narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak belum sesuai dengan mekanisme terkait pemenuhan hak-hak warga binaan sangat bergantung dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah selaku pelaksana program pembinaan. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan masih kurang lengkapnya fasilitas-fasilitas yang ada di Lapas untuk menunjang kebutuhan-kebutuhan harian warga binaan. Seperti ruang inap dan alat-alat kedokteran lainnya. Hal ini harus diatasi dengan melakukan perencanaan anggaran agar proses pembinaan kepada para warga binaan Lembaga Pemasarakatan dapat berjalan dengan maksimal.

Sehubungan dengan hak warga binaan terhadap pelayanan kesehatan yang layak, pemerintah mengalokasikan bagi setiap Lapas biaya pelayanan kesehatan warga binaan. Dalam hal ini tersedia anggaran perorangan sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertahan.²⁶ Melihat nominal tersebut dengan kapasitas Lapas hanya dengan kalkulasi sederhana, maka secara langsung dapat dinyatakan anggaran tersebut sangat sedikit. Terkait hal ini terdapat pandangan dari petugas kesehatan Lapas Kelas IIA Magelang, bahwa biaya perorangan Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) pertahan untuk pelayanan kesehatan warga binaan perempuan lanjut usia, hanya penanggulangan harus dilakukan upaya mengirit untuk pengeluarannya. Apabila dikalkulasikan pengeluaran untuk membeli obat semacam paracetamol saja sudah menghabiskan dana tersebut, jika tidak dilakukan upaya mengirit untuk pengeluarannya. Oleh karenanya menghimbau kepada pemerintah supaya selanjutnya hendaknya ada penambahan anggaran untuk biaya obat-obatan bagi kesehatan warga binaan di Lapas.

4. Penutup

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terkait perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemsarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemsarakatan Kelas II A Magelang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama: bentuk perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemsarakatan perempuan lanjut usia di lembaga pemsarakatan kelas IIA Magelang dibagi menjadi 2, yaitu: 1) Perlindungan hukum preventif, perlindungan tersebut mencakup hak atas

²⁵ Nababan Monika Putri dan Khabib Nawawi, 2020, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol-1 No-1, hal. 88-93.

²⁶ Hasil Wawancara dengan Dokter Hanifah, Dokter Muda, Rabu 30 Desember 2022, di Lembaga Pemsarakatan Kelas II Magelang.



ketersediaan (*availability*), hak atas keterjangkauan (*accessibility*), hak atas menerima atau mendapatkan (*acceptability*), hak atas kualitas (*quality*); 2) Perlindungan hukum represif, diberikan Pemerintah dengan penjatuhan sanksi bagi pelaku kekerasan dan diskriminasi kepada tenaga kesehatan yang sedang bertugas sesuai dengan Peraturan Undang-Undang; Kedua: Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap hak atas kesehatan yang layak bagi warga binaan pemasyarakatan perempuan lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, antara lain: 1) Over kapasitas; 2) Kurangnya tenaga ahli medis; 3) Fasilitas yang kurang memadai; dan 4) Keterbatasan anggaran.

Referensi :

Buku

- Achmad Sulchan et al, 2020. *Pola Pembinaan Narapidana Yang Berkeadilan (Studi di Lapas Kedungpane Semarang)*, Unissula Press, Semarang
- Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM Press, Tangerang Selatan
- Bakhri Syaiful. Ed, 2014, *Hukum Pidana Masa Kini*, Total Media, Yogyakarta
- Chazawi Adami, 2018, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I: Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Edi Setiadi dan Kristian, 2017, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia, Cetakan Pertama*, Kencana Prenada Media, Jakarta
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Perkembangan dan Penerapan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Jumalia, 2017, *Peran Pemerintah Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelayanan Kesehatan*, Pontianak,

Jurnal

- Aldo Rico Gerdali, 2017, *Yuridical Analysis To The Concept Of Exclusive Economic Zones And Continental Shelf Relating To The Island Of Senkaku / Diaoyu Between Japan And China Based On The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982*, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol-3/No-2, hal 1-17 ISSN: 2407-4276.
- Fuad, Fuad, 'Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Bersama Orang Dewasa', *Komisi Yudisial*, 15.3 (2023), 361–83
<<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29123/jy.v15i3.538>>
- Hasmawati, 2019, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo*, *Jurnal Galigo: Publik Administration Jurnal* Vol-2 No-2
- Kementerian Kesehatan RI, 2019, *Panduan Praktis Untuk Caregiver dalam Perawatan Jangka Panjang Bagi Lanjut Usia*, Jakarta, Direktorat Kesehatan Keluarga, hal, 30-32



- Lasan, 2020, *Implementasi Teori Restorative Justice Mewujudkan Keadilan yang Berimbang*, Portal Jurnal Online Kopertais Wilayah IV (EKIV) Cluster Madura, Vol-3/No-4, hal. 109-112.
- M Vesta D Napitupulu, 2019, *Penegakan Hak Asasi Manusia Terhadap Pelayanan Kesehatan Tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Manado.*, Vol-53/No-9
- Nababan Monika Putri dan Khabib Nawawi, 2020, *Pelaksanaan Hak Tahanan (Tantangan dan Permasalahan)*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law, Vol-1 No-1
- Penny Naluria Utami, 2017, *Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta Selatan, Vol-17/No-3
- Ramadani Putri Wili, 2017, *Pelayanan terhadap Narapidana Di Rumah Tahanan (RUTAN) Teluk Kuantan Kabupaten Kuantan Singingi*, Jom Fisip, No-2 Vol-4
- Usman Bahder Johan Nasution, Elizabet Siregar, 2019, *Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab dan Upaya Penanggulangannya*, Prosding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun) I, Vol-1 No-1

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping pada Lembaga Pemasyarakatan.